



KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

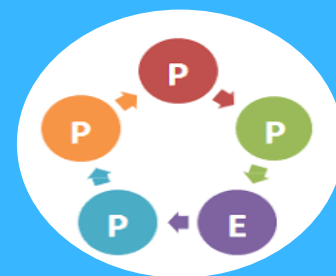
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI

Visi:

**"Menjadikan
Universitas
Tompotika Luwuk
yang berkualitas,
berdaya saing
dan bermartabat
dalam
membentuk
insan intelektual
berbasis
kearifan lokal
di Wilayah
Timur
Sulawesi
Tahun
2025"**



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)



Gedung Rektorat Lantai 1, Kampus Untika
Jl. Dewisartika No. 67, Kel. Karaton, Luwuk Banggai,
Sulawesi Tengah, 94711
Telpon/ Fax : (0461) 324027
E-mail: lpmmuntika@gmail.com

2022



UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI

Kampus Bumi Mutiara, Jl. Dewi Sartika No. 67 Telp. (0461) 324027 Fax (0461) 324027

Kode Pos. 94715 web. www.untika.ac.id email. untikaluwuk67@gmail.com

Luwuk – Sulawesi Tengah

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI

No: 04/UNTIKA/SK/I/2022

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI

REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelaksanaan Tridarma perguruan Tinggi maka perlu ditetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tompotika Luwuk Banggai;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Tompotika Luwuk Banggai tentang Penetapan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tompotika Luwuk Banggai;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 5. Permendikbud No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 10. Statuta Universitas Tompotika Luwuk Banggai Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI.
- Kesatu** : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tompotika Luwuk Banggai ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua** : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tompotika Luwuk Banggai tersusun dalam sebuah dokumen pernyataan formal yang dapat menjadi pedoman dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tompotika Luwuk Banggai.
- Ketiga** : Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tompotika Luwuk Banggai menjadi sebuah haluan yang tertulis dan wajib dipedomani oleh seluruh civitas akademika. Kebijakan muncul secara tertulis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sosial, moral, kekeluargaan dan sebagainya.
- Keempat** : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan penetapan keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Universitas Tompotika Luwuk Banggai.
- Kelima** : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI LUWUK

Pada tanggal : 24 Januari 2022

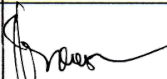
REKTOR,



TAUFIK BIDULLAH, SE., M.Si

NIDN. 0928067501

	Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Tompotika Luwuk Banggai <i>Jl. Dewisartika No. 67 Luwuk Banggai</i>		Nomor Dokumen: 01/SPMI/LPM/UNTIKA	
	Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal		Tanggal: 24-1-2022	
			Revisi: 1	
		Halaman: 20 Halaman		

Dirumuskan oleh	1. Dr. Erni Yusnita Lalusu, SKM. M.Kes	Kepala LPM		06-1-2022
Diperiksa oleh	1. Dr. Isnanto Bidja, SH., MH.	Wakil Rektor I		17-1-2022
	2. Heny Ariwijaya, SE., M.Si	Wakil Rektor II		17-1-2022
	3. Dr. Hamdin Husen, S.Sos., M.Si	Wakil Rektor III		
Ditetapkan oleh	Taufik Bidullah, SE., M.Si.	Rektor		24-1-2022
Dikendalikan oleh	Edy Wibowo, M.Pd	Kabid LPM		27-1-2022

KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK
TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga Buku/Dokumen Kebijakan SPMI ini dapat diselesaikan. Dokumen ini merupakan acuan implementasi SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan budaya mutu pada Universitas Tompotika Luwuk Banggai.

Dokumen Kebijakan SPMI ini diharapkan menjadi dasar bagi pengelola universitas, fakultas, program studi, unit kerja, dalam penyusunan Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI untuk peningkatan kualitas tri dharma pendidikan tinggi pada Universitas Tompotika Luwuk Banggai.

Luwuk, Januari 2022

Kepala LPM

Dr. Erni Yusnita Lalusu, SKM, M.Kes





DAFTAR ISI

Halaman Muka	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan	2
BAB 2. MUATAN KEBIJAKAN SPMI	2
2.1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tompotika.....	2
2.2. Luas Lingkup Kebijakan	3
2.3. Pihak-pihak yang terlibat kebijakan	4
2.4. Istilah dan Definisi	4
2.5. Garis Besar Kebijakan SPMI Universitas Tompotika	5
2.6. Dokumen SPMI Universitas Tompotika.....	9
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	





BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penjaminan Mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengukuhkan integrasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam suatu sistem dengan perubahan nama dari Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi menjadi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas : Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh BAN PT atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi, yang dikenal dengan nama Tetrahedron Pendidikan Tinggi, menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas dtepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Universitas Tompotika, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.





Dokumen kebijakan SPMI Universitas Tompotika Luwuk Banggai adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada Universitas Tompotika Luwuk Banggai.

1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan

Kebijakan mutu universitas ini disusun dengan tujuan untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu Universitas Tompotika Luwuk Banggai. Dokumen tertulis Kebijakan SPMI Universitas Tompotika Luwuk Banggai dimaksudkan sebagai :

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Universitas.
2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standard dan manual atau prosedur dalam SPMI serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI
3. Bukti otentik bahwa universitas telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan
4. Memperoleh pengakuan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi baik di tingkat regional maupun nasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.

Sasaran penyusunan kebijakan SPMI adalah untuk meningkatkan mutu, efisiensi dan efektivitas kerja di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Tompotika Luwuk Banggai.





BAB II.

MUATAN KEBIJAKAN SPMI

2.1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Visi Universitas Tompotika adalah : “ Menjadikan Universitas Tompotika Luwuk Banggai yang Berkualitas, Berdaya saing dan Bermartabat dalam Membentuk Insan Intelektual Berbasis Kearifan Lokal Di Wilayah Timur Sulawesi Tahun 2025”.

Adapun Misi Universitas Tompotika Luwuk Banggai adalah :

1. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
3. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat
4. Mewujudkan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan kelembagaan pendidikan dan pendukungnya

Tujuan yang ingin dicapai Universitas Tompotika Luwuk Banggai adalah :

1. Menghasilkan insan intelektual berkualitas yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdaya saing, memiliki nilai-nilai kearifan lokal;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang berorientasi kualitas luaran dan daya saing universitas serta mendukung proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat melalui perluasan dan peningkatan kualitas kerjasama eksternal dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Mengembangkan sistem manajemen perguruan tinggi yang sehat, transparansi akademik dan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip *good university governance* dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian.





2.2. Luas Lingkup Kebijakan

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tompotika Luwuk Banggai adalah kegiatan sistemik dan sistematis yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Tompotika Luwuk Banggai. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi di Universitas Tompotika Luwuk Banggai secara konsisten dan berkelanjutan.

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi pada universitas yaitu dengan fokus utama pada aspek akademik yaitu pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal, sebab secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup juga aspek lain nonakademik yaitu aspek kesejahteraan sumber daya manusia dan kerjasama dengan pihak internasional.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu Universitas Tompotika dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin : a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi oleh Universitas Tompotika Luwuk Banggai.

2.3. Pihak-Pihak yang terlibat kebijakan

Penjaminan Mutu Universitas Tompotika Luwuk Banggai merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan universitas, fakultas, program studi serta unit-unit operasional lainnya. Secara umum organisasi penyelenggara penjaminan mutu di Universitas Tompotika Luwuk Banggai adalah :

- Di tingkat Universitas

Penjaminan mutu ditingkat universitas dilakukan oleh senat universitas, pimpinan universitas dan LPM Universitas Tompotika Luwuk Banggai. Senat universitas merupakan badan normative tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil-Wakil Rektor, Kepala Lembaga, Dekan dan Dosen wakil fakultas. Senat universitas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat universitas.

- Di tingkat fakultas

Penjaminan mutu di tingkat fakultas dilakukan oleh senat fakultas, pimpinan fakultas dan UPM fakultas. Senat Fakultas merupakan badan normative tertinggi yang beranggotakan Dekan, Wakil-wakil Dekan, Ketua Program Studi dan Dosen wakil Program Studi. Senat





fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat fakultas.

2.4. Istilah dan Definisi

1. Mutu Pendidikan Tinggi adakah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian pada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap dan pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Tompotika Luwuk Banggai
8. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI
9. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
10. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi
11. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.





2.5. Garis Besar Kebijakan SPMI Universitas Tompotika Luwuk Banggai

1) Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan SPMI Perguruan Tinggi Universitas Tompotika Luwuk Banggai adalah :

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang sesuai dengan kurikulum berbasis KKNI yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku dengan fokus menghasilkan lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdaya saing dan memiliki nilai-nilai kearifan lokal
2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga universitas dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya dan kelembagaan Universitas Tompotika Luwuk Banggai.
4. Melakukan pengembangan atau perbaikan secara terus menerus disetiap area Universitas Tompotika Luwuk Banggai.

Tercapainya diantaranya :

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
2. Melibatkan pula alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI
3. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodic
4. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP

2) Asas atau Prinsip pelaksanaan SPMI

Asas atau prinsip pelaksanaan SPMI adalah :

1. Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu (*Quality First*)
2. Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan internal dan eksternal (*stakeholders-in*)
3. Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan





tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan (*The next process is our stakeholders*)

4. Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa (*speak with data*)
5. Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegal; bukan otoritatif (*Upstream management*)

3) Manajemen SPMI

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Universitas Tompotika Luwuk Banggai Banggai dirancang, dilaksanakan, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan model PDCA (Plan, Do, Check, Action). Manajemen pelaksanaan SPMI di Universitas Tompotika Luwuk Banggai menerapkan sistem manajemen kendali mutu yang berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) standar mutu, sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini. Dengan model ini, institusi akan menetapkan terlebih dahulu output atau standar mutu yang ingin di capai dan berupaya merealisasikannya dengan berbagai strategi dan serangkaian aktifitas yang dianggap tepat. Kemudian terhadap pencapaian tujuan/standar melalui strategi dan aktifitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan kea rah yang lebih baik secara berkelanjutan.



Gambar 2.1. Model Manajemen PPEPP

Model manajemen PPEPP tersebut mengharuskan setiap unit di lingkungan institusi untuk senantiasa melakukan proses evaluasi diri secara berkala guna menilai kinerjanya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada seluruh staf dan pimpinan institusi. Terhadap





hasil evaluasi diri, pimpinan di setiap tingkatan dan pimpinan institusi akan membuat keputusan tentang langkah atau tindak lanjut yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu secara terus-menerus sebagaimana disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2.2. Peningkatan Standar di setiap siklus

Melaksanakan penjaminan mutu dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap aras dalam institusi bersikap terbuka, kooperatif dan siap untuk diaudit/diperiksa oleh tim auditor internal. Audit yang dilakukan akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan yang bersangkutan dan institusi bersikap terbuka, kooperatif dan siap untuk diaudit/diperiksa oleh tim auditor internal. Audit yang dilakukan akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan yang bersangkutan dan institusi, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Tompotika Luwuk Banggai terjamin mutunya. Selain itu, juga untuk membantu kesiapan semua program studi di institusi dalam proses penjaminan mutu eksternal (akreditasi), baik oleh BAN-PT maupun LAM-PT.

4) Struktur organisasi dan tata kelola SPMI

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit di Universitas Tompotika Luwuk Banggai adalah sebagai berikut : Universitas Tompotika Luwuk Banggai memiliki 7 fakultas yang mengelola 13 prodi, 3 unit kerja tingkat biro universitas dan 2 lembaga. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2016 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Universitas menetapkan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas yang bertugas menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan,





mengevaluasi dan mengembangkan SPMI. Adapun struktur organisasi dan tata kelola SPMI Universitas Tompotika Luwuk Banggai adalah sbb :

- a. Rektor merupakan penanggung jawab penjaminan mutu ditingkat universitas.
- b. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) merupakan koordinator pelaksana penjaminan mutu ditingkat universitas dengan ruang lingkup kerja mencakup pengkoordinasian penjaminan mutu di Universitas Tompotika Luwuk Banggai, baik di bidang akademik maupun non akademik.
- c. Dekan Fakultas, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bertanggung jawab atas proses penjaminan mutu
- d. Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat fakultas

[Gambar Struktur organisasi Universitas Tompotika Luwuk Banggai terlampir].

5) Standar Dikti dalam SPMI Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas :

- a. Standar Nasional Pendidikan
- b. Standar Nasional Penelitian; dan
- c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas :

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar proses pembelajaran
4. Standar penilaian pembelajaran
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Nasional Penelitian terdiri atas :





1. Standar hasil penelitian
2. Standar isi penelitian
3. Standar proses penelitian
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar peneliti
6. Standar sarana dan prasarana penelitian
7. Standar pengelolaan penelitian
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas :

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

2.6. Dokumen SPMI Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Dokumen SPMI Universitas adalah :

1. Kebijakan SPMI,
2. Manual SPMI,
3. Standar SPMI; dan
4. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional dibawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI, dan





Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen kebijakan SPMI, Statuta dan Renstra Universitas Tompotika Luwuk Banggai.

Manual SPMI Universitas Tompotika Luwuk Banggai terdiri atas :

1. Manual Penetapan Standar SPMI Universitas Tompotika Luwuk Banggai
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Tompotika Luwuk Banggai
3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI Universitas Tompotika Luwuk Banggai
4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI Universitas Tompotika Luwuk Banggai
5. Manual Peningkatan Standar SPMI Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen :

1. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma dan prinsip kelembagaan dan manajemen Universitas Tompotika Luwuk Banggai dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Universitas Tompotika,
2. Manual SPMI, berisi penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.
3. Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
4. Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.





Daftar Pustaka

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2016, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

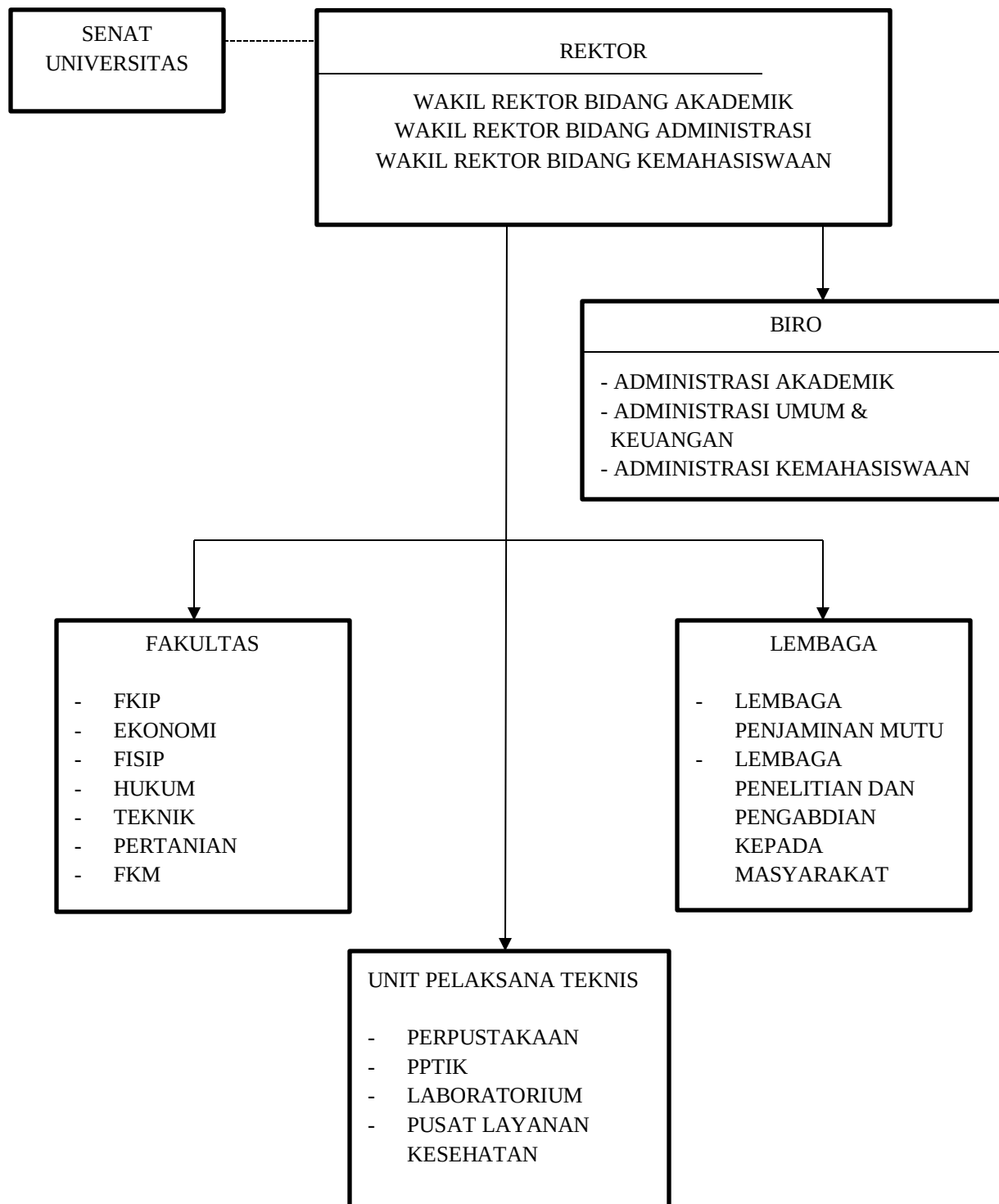
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.





LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS TOMPOTIKA





STRUKTUR ORGANISASI

PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TOMPOTIKA

